

ABSTRAK

Muhammad Iqbal. 2024. Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Perkara No. 04/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Snt, Skripsi, Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Pembimbing (I) Nur Fauzia, SH.MH. (II) Kms. Abdul Somad, SH.MH.

Kata Kunci : Anak, Putusan Perkara

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. dalam menangani pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak, memerlukan satu persyaratan khusus karena hal itu diatur dengan undang-undang yang khusus, sehingga dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dari para aparaturnya penegak hukum mulai polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang memeriksa perkara anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt di Pengadilan Negeri Sengeti dan mengetahui secara jelas dan transparan mengenai apakah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Snt terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Sumber hukum primer didapatkan melalui studi dokumen, data lapangan yang didapatkan melalui para responden dengan cara wawancara, kuesioner, sumber hukum sekunder diperoleh melalui perpustakaan, buku-buku, literature dan mengutip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

Berdasarkan hasil akhir disimpulkan bahwa batasan umur Anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana Anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori Anak atau bukan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Disarankan sebaiknya untuk melaksanakan isi putusan perkara No. 4/Pid.Sus-Ana/2021/PN.Snt pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Kota Jambi selama 5 (lima) bulan, maka dalam hal ini instansi berwenang yang telah ditunjuk untuk mengawasi dan memantau jalannya putusan tersebut hendaknya tetap lebih hati-hati dan waspada terhadap pelaksanaannya, sehingga anak dalam hal ini dapat secara konsisten dan konsekuen memenuhi perintah dan isi putusan perkara tersebut.